



WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

SEWA/JASA PEMAKAIAN KENDARAAN MOBIL DEREK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu dilakukan pemanfaatan berupa sewa/jasa terhadap kendaraan mobil derek pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Sewa/Jasa Pemakaian Kendaraan Mobil Derek Pada Dinas Perhubungan Kota Prabumulih:

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Kepala Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG SEWA/JASA PEMAKAIAN KENDARAAN MOBIL DEREK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.
5. Angkutan barang adalah angkut barang dan alat berat serta angkutan mobil Derek.

6. Sewa adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran dan jasa tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah kota Prabumulih untuk kepentingan orang, pribadi dan badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota prabumulih berupa usaha dan pembagian yang menyebutkan barang, fasilitas dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang, pribadi dan badan.
8. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Prabumulih yang mengatur komersial, karena pada dasarnya dapat pula diadakan oleh sektor swasta.
9. Sewa/Jasa pemakaian kendaraan mobil Derek adalah pembayaran pelayanan pemakaian kekayaan barang daerah dalam pemakaian kendaraan Derek milik Pemerintah Kota Prabumulih.

BAB II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN SEWA/JASA

Pasal 2

- (1) Objek Sewa/Jasa usaha adalah kekayaan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Prabumulih dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah berupa kendaraan mobil Derek.
- (2) Jenis Sewa/Jasa usaha adalah jasa pemakaian kekayaan daerah kendaraan mobil Derek.

BAB III

TARIF SEWA / JASA

Pasal 3

- (1) Tarif sewa/jasa kendaraan mobil Derek per 1 (satu) Kilo meter adalah sbb :
 - a. JBB 1.000 kg s.d 3.500 kg per 1 (satu) Kilo meter Rp. 15.000,-
 - b. JBB 3.500 Kg s.d 5.500 kg per 1 (satu) Kilo meter Rp. 20.000,-
 - c. JBB 5.500 kg ke atas per 1 (satu) Kilo meter Rp. 25.000,-
- (2) Tarif sewa/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) khusus dalam wilayah Kota Prabumulih sebesar Rp. 500.000,- berlaku untuk semua jenis kendaraan.
- (3) Tarif sewa/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berubah setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota selaku kuasa atas pengelola barang milik daerah.

- (4) Hasil pembayaran sewa/jasa disetor langsung ke kas daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Prabumulih, setelah jasa diberikan kepada pemohon.
- (5) 60 % (Enam puluh persen) dari jumlah setoran sewa/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk biaya operasional.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab kerja operasional kendaraan mobil Derek adalah :

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membantu kendaraan yang mengalami kerusakan atau kecelakaan yang mengakibatkan kemacetan.
2. Melaksanakan penertiban kendaraan yang parkir disembarang tempat atau yang melanggar rambu-rambu lalu lintas/Peraturan Walikota.
3. Mendampingi operasional kendaraan patroli Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.
4. Pemegang kendaraan mobil Derek bertanggung jawab kepada kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih melalui kepala Bidang Pengembangan dan keselamatan.

BAB V

GOLONGAN PENGGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Sewa/Jasa Pemakaian Kendaraan Mobil Derek dilaksanakan oleh tim teknis dari Dinas Perhubungan;
- (2) Alur proses pengelolaan Sewa/Jasa Pemakaian Kendaraan Mobil Derek dan tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang tentang pengelolaan Sewa/Jasa Pemakaian Kendaraan Mobil Derek akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 6

- (4) Ketentuan penyelenggaraan atas pengaturan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 diatur dengan Keputusan Walikota Prabumulih.

(5) Dinas Perhubungan Kota Prabumulih mengatur, mengawasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 20 Tahun 2016 tentang Sewa /Jasa Pemakaian Kendaraan Mobil Derek dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 4 April 2017

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 5 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,



H. DJOHARUDDIN AINI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 19